



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/38/B.III/HK/ 2011**

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa penyusunan Program Legislasi Daerah di lakukan dalam rangka memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang peraturan perundang-undangan di daerah dan untuk menyusun skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, dipandang perlu menetapkan Program Legislasi Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.**

KESATU : Program Legislasi Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 sebanyak 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Daerah yaitu:

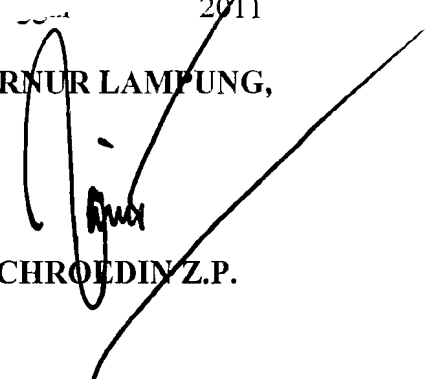
1. Raperda tentang Pajak Daerah;
2. Raperda tentang Retribusi Daerah;
3. Raperda tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;

4. Raperda tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
5. Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
6. Raperda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Lampung;
7. Raperda tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Lampung;
8. Raperda tentang Pengelolaan Panas Bumi di Provinsi Lampung; dan
9. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Lampung;
10. Raperda tentang Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung; dan
11. Raperda tentang Irigasi.

- KEDUA** : Dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar menyiapkan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah dan atau Naskah Akademik terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. mengkoordinasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud; dan
 - c. menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud kepada Gubernur Lampung melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing SKPD terkait dengan penyusunan Raperda.